



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Konstitusionalitas Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran

**Jakarta, 23 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) pada Jumat (23/2) pukul 09.00 WIB. Permohonan ini diajukan oleh Syaefurrochman yang merupakan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat. MK mendaftarkan permohonan *a quo* sebagai Perkara Nomor 26/PUU-XXII/2024. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi sebagai berikut.

- **Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002**

*Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.*

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon dalam masa perpanjangan masa jabatannya yang telah berakhir pada tahun 2023 lalu. Terhadap masa jabatan tiga tahun sebagaimana disebutkan pada pasal *a quo*, Pemohon menilai dirinya berhak memiliki masa jabatan yang sama dengan masa jabatan anggota komisi negara lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yaitu lima tahun. Hal tersebut disampaikan Pemohon dengan dasar pemahaman bahwa kedudukan ketua, wakil ketua, dan anggota KPI sederajat dengan kedudukan ketua, wakil ketua, dan anggota komisi lainnya yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, ia menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan. Selanjutnya, untuk memperkuat argumentasinya, Pemohon menyampaikan data masa jabatan anggota pada 10 komisi negara lainnya, selain menyampaikan alasannya dengan merujuk kepada Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 dimana MK menguji konstitusionalitas masa jabatan pimpinan KPK yang sebelumnya hanyalah empat tahun.

Untuk itu, pada petitum, Pemohon meminta MK dalam provisi memprioritaskan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukannya. Pemohon juga berharap MK memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunda pemberhentian Pemohon hingga terdapat putusan terhadap permohonan ini. Kemudian, dalam pokok permohonan, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 konstitusional sepanjang dimaknai “Masa jabatan kedua, wakil ketua, dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.” (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)